

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM – KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2025

PERMENHUB NO. 5, BN. 2025/NO. 169, 7 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

- ABSTRAK
- Untuk mewujudkan pengelolaan dokumentasi hukum yang tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta meningkatkan pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu dilakukan pengaturan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pengaturan tersebut diperlukan karena Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2000 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Departemen Perhubungan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut serta ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan, yang dapat mendukung penyelenggaraan layanan informasi hukum yang terintegrasi dan efisien dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - Dasar hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PERPRES No. 33 Tahun 2012; PERPRES No. 173 Tahun 2024; PERMENKUMHAM No. 8 Tahun 2019; dan PERMENHUB No. PM 4 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Menteri ini memuat tentang pembentukan, kedudukan, struktur, tugas, fungsi, dan tanggung jawab Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Kementerian Perhubungan, yang terdiri atas pusat JDIH dan anggota JDIH pada unit kerja di lingkungan kementerian. Pengelolaan JDIH dilakukan secara manual maupun elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui sistem aplikasi JDIH. Peraturan ini juga memuat ketentuan tentang koordinasi antara pusat dan anggota JDIH, pembinaan dan pengawasan, serta pelaporan kinerja pengelolaan dokumentasi hukum.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Maret 2025 dan ditetapkan pada tanggal 26 Februari 2025.
 - Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2000 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Departemen Perhubungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp. : - hlm.